



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/29 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Centong Rt.01 Rw. 06 Ds. Sawentar

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDIANSYAH EVALUDIN ELHAM Als FERI Bin NASRODIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan KESATU.

2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDIANSYAH EVALUDIN ELHAM Als FERI Bin NASRODIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir dobel L.
  - 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir.
  - 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir.
- Dipakai dalam perkara lain (perkara Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan.
- 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 15 (lham belas) butir.
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru hitam.

Dirampas dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **FERDIANSYAH EVALUDIN ELHAM** Als **FERI Bin NASRODIN**, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 23,30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di dusun Centong Rt.01 Rw. 06 Desa Sawentar Kecamatan kanigoro Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal petugas Satresnarkoba Polres Blitar antara lain saksi Frengky Tri Susanto telah melakukan penangkapan terhadap saksi Norodin Als Negro yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada terdakwa. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralam di dusun Centong Rt.,01 Rw.06 Desa Sawentar Kecamatan kanigoro kabupaten Blitar dan telah mengakui terus terang prbutannya kalau telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji Kusnawan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa diketemukan 1 (satu) llip berisikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa menawarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji untuk memesan pil dobel L kepada terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji datang kerumah terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan cara saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji menyerahkan uang atas pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi al Ji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Kemudian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dicarikan pil dobel L kepada saksi Norodin Als Negro dengan cara datang kerumah saksi Norodin Als Negro. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Norodin als Negro dan terdakwa mendapatkan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil dobel L. Setelah menerima barang tersebut dari saksi Norodin Als Negro selanjutnya saksi Norodin Als Negro pulang kerumahnya dan menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil dobel kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji.

Bahwa selanjutnya oleh saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada saksi Triyono als Ion sebanyak 100 (seratus) butir, Sdr. Dana sebanyak 200 (dua ratus) butir dan masih sisa ditangan saksi Ahmad Ribang Fauzi Als Ji sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L sebagian sudah dikonsumsi tinggal 7 (tujuh) butir.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 43/4088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ferdiansyah Evaludin Elham Als Feri Bin Nasrodin sebanyak 15 butir pil dobel L dengan berat bersih 2.70 gram.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi nomor 44/14088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan sebanyak 100 butir pil dobel L dengan berat bersih 18.00 gram, dari saksi Triyono Als Ion Bi Paidi sebanyak 7 (tujuh) butir pil dobel L dengan berat bersih 1,25 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 04935/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 10301/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 04936/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni tahun 2022 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor 10301/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERDIANSYAH EVALUDIN ELHAM Als FERI Bin NASRODIN, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di dusun Centong Rt. 01 Rw. 06 Desa Sawentan Kecamatan kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Berawal petugas Satresnarkoba Polres Blitar antara lain saksi Frengky Tri Susanto telah melakukan penangkapan terhadap saksi Norodin Als Negro yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepa terdakwa. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polrest Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralam di dusun Centong Rt.01 Rw.06 Desa Sawentar Kecamatan kanigoro kabupaten Blitar dan telah mengakui terus terang prbutannya kalau telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji Kusnawan dan ketika dilakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) lilip berisikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir.

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB terdakwa menawarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji untuk memesan pil dobel L kepada terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji datang kerumah terdakwa kemudian melakukan transaksi dengan cara saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji menyerahkan uang atas pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi al Ji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Kemudian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dicarikan pil dobel L kepada saksi Norodin Als Negro dengan cara datang kerumah saksi Norodin Als Negro. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Norodin als Negro dan terdakwa mendapatkan 820 (delapan ratus duapuluh) butir pil dobel L. Setelah menerima barang tersebut dari saksi Norodin Als Negro selanjutnya saksi Norodin Als Negro pulang kerumahnya dan menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil dobel kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji

Bahwa selanjutnya oleh saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji pil dobel L tersebut telah diedarkan kepada saksi Triyono als Ion sebanyak 100 (seratus) butir, Sdr. Dana sebanyak 200 (dua ratus) butir dan masih sisa ditangan saksi Ahmad Ribang fauzi Als Ji sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L sebagian sudah dikonsumsi tinggal 7 (tujuh) butir

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 43/4088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ferdiansyah Evaludin Elham Als Feri Bin Nasrodin sebanyak 15 butir pil dobel L dengan berat bersih 2.70 gram

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi nomor 44/14088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan sebanyak 100 butir pil dobel L dengan berat bersih 18.00 gram, dari saksi Triyono Als Ion Bi Paidi sebanyak 7 (tujuh) butir pil dobel L dengan berat bersih 1,25 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 04935/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni 2022 diperoleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti dengan nomor 10301/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 04936/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni tahun 2022 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor 10301/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedang diketahui bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak memenuhi standart atau mutu kemanfaatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENGKY TRI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa, karena awalnya saksi dan team sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Norofin karena mengedarkan pil dobel I kepada seseorang dan ketika diinterogasi telah mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham Als Feri Bin nasrodin.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham Als Feri Bin Nasrodin yang sedang berada dirumahnya, dan saat diinterogasi mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji Bin KUSNAWAN dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip berisikan Pil dobel L sebanyak 15 (limabelas) butir dan 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru hitam;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menawarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji untuk memesan Pil dobel L kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang Ro. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada waktu bersamaan terdakwa meminjam uang terlebih dahulu uang pembelian pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang terdakwa yang diterima dari saksi Ahmda Rimbang Fauzi Als Ji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa carikan pil dobel L kepada saudara Norodin als Negro. Setelah mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Negro kemudian terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 400.000,- (empat ratus ) butir kepada saksi Ahmad Rimbang fauzi Als Ji.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

**2. Saksi AHMAD RIMBANG FAUZI Als JI Bin KUSNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB dirumah beralamat di dusun Centong Rt.04 Rw.07 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro kabupaten Blitar.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tanpa ijin edar yang saksi jual kepada saksi Triyono als Ion;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham Als FERI Bin NASRODIN
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa Ferdiansyah als Feri menawarkan kepada saksi berupa pil dobel L kepada saksi. Selanjutnya saksi bersedia dan ditawarkan kepada saksi Triyono. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 saksi mengambil pil dobel L kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang embelian pil dobel L sebanyak Rp. 700.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminjam uang saksi sebesar Rp.600.000,- (enam raus ribu rupiah) sehingga uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga rarus ribu rupiah). Kemudian setelah 2 jam saksi menerima 400 (empat ratus) butir pl dobel L dari terdakwa .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ditangkap telah didapati barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumahnya di dusun Centong Rt,01 Rw. 06 Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, karena telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L saksi Ahmad Rimbang Fauzi baru satu kali ini.
- Bahwa terdakwa mengedarkan mengedarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menawarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji untuk memesan Pil dobel L kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang Ro. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada waktu bersamaan terdakwa meminjam uang terlebih dahulu uang pembelian pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga uang terdakwa yang diterima dari saksi Ahmda Rimbang Fauzi Als Ji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencari pil dobel L kepada saudara Norodin als Negro.
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Negro kemudian terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 400.000,- (empat ratus ) butir kepada saksi Ahmad Rimbang fauzi Als Ji.
- Bahwa terdakwa mendapatkann pil dobel L dari saudara Norodin Als Negro membeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 820 (delapan ratus dua puluh ) butir;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan Norodin sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa pil dobel l tersebut sudah diedarkan sebanyak 400 (empat ratus ) butir kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji, 20 (dua puluh) butir terdakwa gunakan bersama dengan saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya untuk membayar hutang kepada Aahmad Rimbang Fauzi als Ji digantikan dengan pil dobel L 300 (tiga ratus ) butir, 85 (delapan puluh lima) butir dobel L digunakan bersama dengan saksi Ahmad Rimbang Fauzi dan sekarang masih sisa 15 (lima belas) butir disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir dobel L
- 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir
- 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir
- 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir
- 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas Satresnarkoba Polres Blitar antara lain saksi Frengky Tri Susanto telah melakukan penangkapan terhadap saksi Norodin Als Negro pada saat penangkapan mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan petugas Satresnarkoba Polresta Blitar dari penangkapan saudara Norodin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamt di dusun Centong Rt,.01 Rw.06 Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji Kusnawan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menawarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji datang kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji menyerahkan uang pembelian pil dobel I kepada terdakwa sebesa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi al Ji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli pil dobel L kepada saksi Norodin Als Negro dengan cara datang kerumah saksi Norodin Als Negro.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Norodin als Negro dan terdakwa mendapatkan 820 (delapan ratus duapuluh) butir pil dobel L. Setelah menerima barang tersebut dari saksi Norodin Als Negro selanjutnya saksi Norodin Als Negro pulang kerumahnya dan menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil dobel kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 43/4088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ferdiansyah Evaludin Elham Als Feri Bin Nasrodin sebanyak 15 butir pil dobel L dengan berat bersih 2.70 gram
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi nomor 44/14088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan sebanyak 100 butir pil dobel L dengan berat bersih 18.00 gram, dari saksi Triyono Als Ion Bi Paidi sebanyak 7 (tujuh) butir pil double L dengan berat bersih 1,25 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 04935/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 10301/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 04936/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni tahun 2022 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor 10301/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan tablet dengan bahan aktif Trihesifenidil HCL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab tentang ketentuan umum khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka-4, angka-5 dan angka-8 telah memberikan beberapa definisi hukum mengenai arti dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat, yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa unsur diatas juga tersusun dalam beberapa perbuatan secara alternatif yang diliputi oleh kesengajaan atau *opzet* yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Disamping adanya sikap batin dari Terdakwa berupa kesengajaan (*opzet*) hal ini juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba dari Polres Blitar yaitu saksi FRENGKI TRI SUSANTO bersama saksi ALFIN NUR SIGIT berawal petugas Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap saksi Norodin Als Negro pada saat penangkapan mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya dari pengembangan petugas Satresnarkoba Polresta Blitar dari penangkapan saudara Norodin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamt di dusun Centong Rt,.01 Rw.06 Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji Kusnawan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menawarkan pil dobel L kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WIB saksi Ahmad Rimbang Fauzi als Ji datang kerumah terdakwa. Bahwa saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji menyerahkan uang pembelian pil dobel I kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi al Ji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli pil dobel L kepada saksi Norodin Als Negro dengan cara datang kerumah saksi Norodin Als Negro;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Norodin als Negro dan terdakwa mendapatkan 820 (delapan ratus duapuluh) butir pil dobel L. Setelah menerima barang tersebut dari saksi Norodin Als Negro selanjutnya saksi Norodin Als Negro pulang kerumahnya dan menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil dobel kepada saksi Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 43/4088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ferdiansyah Evaludin Elham Als Feri Bin Nasrodin sebanyak 15 butir pil dobel L dengan berat bersih 2.70 gram. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian Unit Wlingi nomor 44/14088/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan hasilnya Tersangka Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan sebanyak 100 butir pil dobel L dengan berat bersih 18.00 gram, dari saksi Triyono Als Ion Bi Paidi sebanyak 7 (tujuh) butir pil double L dengan berat bersih 1,25 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 04935/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni 2022 diperleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 10301/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 04936/NOF/2022 tanggal dua puluh satu Juni tahun 2022 dengan kesimpulannya barang bukti dengan nomor 10301/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan tablet dengan bahan aktif Trihesifenidil HCL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari asal, kemasan dan bagaimana mekanisme peralihan pil double L tersebut yang tergolong sediaan farmasi jenis obat keras, tindakan ini, telah dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilandasi izin edar dan dalam perbuatannya, Terdakwa mengetahui serta menginsafi, apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) butir dobel L, 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, masih dipergunakan untuk perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan, sedangkan 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 15 (lham belas) butir, 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru hitam dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk tindakan kejahatan maka dirampas dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaat sediaan farmasi yang aman bagi masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferdiansyah Evaludin Elham als Feri Bin Nasrodin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) butir dobel L
  - 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir.
  - 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ahmad Rimbang Fauzi Als Ji Bin Kusnawan.

- 1 (satu) klip berisikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir.
- 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru hitam.

Dirampas dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat dipersidangan secara online; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.